

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

---

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas perjanjian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2022. Dokumen ini disusun dalam rangka mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam Tahun 2022.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, diharapkan setiap unsur dari Bidang/Bagian berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat merealisasikan atau mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Pesawaran, Januari 2022

Direktur RS JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

  
**dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680101 200212 2 002

# **DAFTAR ISI**

---

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 <b>Bab I      Pendahuluan</b>	
A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
B. Sumber Daya manusia	8
C. Sarana dan Prasarana Kerja	9
D. Landasan Hukum	11
E. Tujuan	13
F. Sistematika Laporan	13
 <b>Bab II     Rencana Aksi Pencapaian Kinerja</b>	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
B. Rencana Aksi	14
 <b>Bab III    Penutup</b>	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan rumah sakit spesialistik kejiwaan milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu perangkat daerah urusan bidang kesehatan. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat Lampung. Saat ini RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan Rumah Sakit BLUD Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/B.V/HK/2013 Tentang Penetapan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mempunyai tugas :

- ✿ Menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik penunjang medik lainnya, dan melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik penunjang medik lainnya;
- b. Pelayanan penunjang medik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- d. Pelayanan medis kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik penunjang medik lainnya;
- e. Pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. Pelayanan keperawatan;

- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- i. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap penyalahgunaan NAPZA;
- j. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan lainnya;
- k. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- l. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**Direktur Rumah Sakit Jiwa** mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian dan humas.

**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas** mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Rumah Sakit Jiwa Daerah, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, satuan pengamanan serta melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, etik dan hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah, humas, pemasaran dan pengelolaan sistem informasi/pelaporan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja, melakukan tata kelola keuangan, pertimbangan dan akuntansi, menyelenggarakan penyusunan anggaran, penyusunan program, menyusun rencana, menyiapkan bahan data perencanaan penganggaran dan

program kegiatan, serta membuat hasil laporan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

**Bidang Pelayanan** mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

**Seksi Pelayanan Medis** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, dan mengembalikan kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi, gawat darurat dan pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana serta evaluasi pelayanan rawat inap, rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi dan gawat darurat.

**Seksi Keperawatan** mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, penyusunan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Bidang Penunjang** mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik.

**Seksi Penunjang Medik** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sesuai lingkup penunjang medik.


**Seksi Penunjang Non Medik** mempunyai tugas merencanakan kegiatan penunjang non medik berdasarkan rencana operasional bidang penunjang medik sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

**Komite-komite** mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

**Satuan Pengawas Internal (SPI)** mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

**Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara total berjumlah 283 orang, secara rinci dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

JUMLAH PEGAWAI 1	KUALIFIKASI PENDIDIKAN 2	PANGKAT/GOL 3	JUMLAH PEJABAT		
			STRUKTURAL 4	FUNGSIONAL (PNS) 5	FUNGSIONAL (NON-PNS)
PNS : 179	S3 : -	IV/d : 0	Ess IV = 6	Psikiater Konsultan : 1	* Dokter Umum : 6
L : 76	S2 : 21	IV/c : 0	Ess III = 3	Psikiater : 2	* Dokter Spesialis : 7
P : 103	Spesialis : 5	IV/b : 13	Ess II = 0	Sp. Radiologi : 1	* Perawat : 48
	S1 : 63	IV/a : 22		Dokter Umum : 6	* Farmasi : 3
Non PNS : 104	D4 : -	III/d : 32	JFU = 42	Sp.KGA : 1	* Pranata Lab : 4
L : 54	D3 : 68	III/c : 34		Dokter Gigi : 3	* Nutrisionis : 1
P : 50	D2 : -	III/b : 23	JFU NonPNS : 30	Apoteker : 4	* KesLing : 1
	D1 : -	III/a : 23		Ass. Apoteker : 4	* Bidan : 3
	SLTA : 21	II/d : 22		Psikolog : 1	* KesMas : 1
	SLTP : 1	II/c : 5		Psikologi : 2	
	SD : -	II/b : 5		Nutrisionis : 4	
		II/a : -		Sanitarian : 5	
		I/d : -		Pranata Lab : 4	
		I/c : -		Radiografer : 3	
		I/b : -		Perekam Medis : 3	

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT		
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL (PNS)	FUNGSIONAL (NON-PNS)
1	2	3	4	5	
	I/a : -			Okupasi Terapis : 2	
				Perawat Gigi : 3	
				Perawat : 66	
				Bidan : 4	
				Kesehatan Masy. : 4	
PNS : 179 NON PNS : 104	179	179	81	128	74

### C. SARANA DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan sangat penting. Sarana dan fasilitas pelayanan untuk mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

No	Instalasi
1	Ruang rawat jalan
2	Ruang rawat inap <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang rawat inap akut</li> <li>b. Ruang rawat inap non akut</li> <li>c. Ruang rawat inap gangguan mental organik</li> <li>d. Ruang rawat inap detoksifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)</li> <li>e. Ruang tindakan</li> <li>f. Ruang obat</li> </ul>
3	Ruang gawat darurat
4	Ruang rawat high care
5	Ruang rawat intensif <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP)</li> <li>b. Ruang Intensif lainnya</li> </ul>
6	Ruang isolasi
7	Ruang kesehatan jiwa masyarakat

No	Instalasi
8	Ruang isolasi jiwa (seklusi)
9	Ruang klinik khusus
10	Ruang tindakan <i>Electro Conulsive Therapy (ECT)</i>
11	Ruang pemulihan pasca <i>Electro Conulsive Therapy (ECT)</i>
12	Ruang terapi aktivitas kelompok
13	Ruang bersama (makan dan rekreasi)
14	Ruang farmasi
15	Ruang operasi
16	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>
17	Ruang laboratorium
18	Ruang bank darah Rumah Sakit
19	Ruang radiologi
20	Ruang rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang rehabilitasi psikososial</li> <li>b. Ruang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)</li> </ul>
21	Ruang pengelolaan makanan
22	Ruang Iaundry/ binatu
23	Kamar jenazah
24	Ruang transit jenazah
25	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
26	Ruang administrasi dan manajemen
27	Ruang rekam medik
28	Parkir
29	Ruang pengelolaan limbah
30	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi
31	Sistem proteksi kebakaran
32	Sistem gas medik
33	Sistem elektrikal
34	Sistem tata udara

No	Instalasi
35	Ambulans
36	Ruang dan sistem prasarana lainnya

## D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung nomor 38 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
15. Keputusan Gubernur Lampung no. G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan RSJD Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Prov. Lampung yang Menerapkan BLUD;

## **E. TUJUAN**

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2022.

## **F. SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Rencana aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan rencana organisasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, landasan hukum, serta tujuan penyusunan rencana aksi.

**Bab II – Rencana Aksi Pencapaian Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi tahun 2022

**Bab III – Penutup**, memuat kalimat penutup.

## **BAB II**

## **RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA**

---

### **A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	806 Orang
2.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	82 %
		Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akkreditasi Tingkat Utama

### **B. RENCANA AKSI**

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut di atas, direncanakan aksi pencapaian kinerja sebagai berikut:

**RENCANA AKSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2022**

NO	Sasaran Strategis	SASARAN			PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN	AKSI	JADWAL PELAKUKAN				
		Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW										5	6	7	8	
1	1 Meningkatnya Penerima Layanan Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	3	4	Program Penunuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	649.474.715	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Tingkat Daerah Provinsi	483.158.515	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelelayan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza	164.452.305	1	2 Orang	1 Kegiatan Bimbingan Rohani	✓	✓	✓	✓	✓
		1	200	200							2	2 Orang	2 Morning Briefing	✓	✓	✓	✓	
		II	200	200							3	2 Orang	3 Kegiatan Seminar Adiksi	✓	✓	✓	✓	
		III	200	200							4	2 Orang	4 Kegiatan Outing	✓				
		IV	206	206														
2	2 Meningkatnya Pelayanan Yang Bermutu dan Profesional	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	5	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	117.320.500	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	117.320.500	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.320.500	1	9 Laporan	1 Penilaian dan Evaluasi Praktek Institusi Kesehatan	✓				
		1	Akkreditasi Tingkat Utama								2	9 Laporan	2 Sosialisasi Rencana Kerja, Aturan Dokterikis/ Kepaniteraan Klinik dan Evaluasi	✓				
		II	Akkreditasi Tingkat Utama								3	9 Laporan	3 Webinar Fisioterapi	✓				
		III	Akkreditasi Tingkat Utama								4	9 Laporan	4 SMF Umum : Advanced Cardiac Life Support (ACLS)	✓				
		IV	Akkreditasi Tingkat Utama								5		5 SMF Umum : Advanced Trauma Life Support (ATLS)	✓				
											6		6 SMF Umum : SPGDT	✓				
													Mengikuti Annual Scientific Meeting Indonesian Occupational Therapist Association (ASMIOTA)	✓				
											7		7 Workshop/Seminar Pediatri,	✓				
											8		8 Diskososial, geriatri	✓				
											9		9 Pelatihan Komputer	✓				
											10		10 Pelatihan Menjajit	✓				
											11		11 Workshop Psikotraumatologi dan Tehnik Stabilisasi Emosi	✓				
											12		12 Temu Ilmiah Psikologi	✓				
											13		13 Asesor Keperawatan	✓				
											14		14 Pelatihan Komite Keperawatan Pelatihan Pengolahan Limbah	✓				
											15		15 B3 Fasyankes	✓				
											16		16 Seminar Kesehatan Lingkungan	✓				
											17		17 Pelatihan K3	✓				
											18		18 Pelatihan Pengolahan IPAL	✓				
											19		19 Pelatihan Kalibrasi ALKES	✓				
											20		20 Pelatihan Pembuatan Kue dengan bahan tepung singkong fermentasi di Hotel/Sekolah/Poltekkes Gizi	✓				

NO	Sasaran Strategis	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SUB REGIATAN			AKSI								
		Indikator Kinerja	TW	TARGET / TW	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TW	TARGET / TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit Jiwa Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	I	- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.995.802.734	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	15.000.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.000.000.000	1	3 bulan	1	3 bulan	1	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			II	- Pemerintahan Daerah Provinsi					2	3 bulan	2			2	Pelaksanaan dan Penyusunan LKE Reformasi Birokrasi RSJD	✓	✓	✓	✓						
			III	-					3	3 bulan	3			3	Pelaksanaan dan penyusunan Laporan Zona Integritas Lingkup RSJD	✓	✓	✓	✓						
			IV	82%					4	3 bulan	4			4	Penunjang Pelayanan Fasilitas Pemeliharaan Sarana Prasarana RSJD	✓	✓	✓	✓						
														5	Prasarana RSJD										
														6	Pembayaran Honor Tenaga Medis dan Non Medis untuk menunjang Kebutuhan SDM RSJD										
														7	Pengadaan Alat	✓	✓	✓	✓						
															7 Pengadaan Obat-obatan	✓	✓	✓	✓						
														1	2 Dokumen	1	Penyusunan Dokumen Renja 1 Tahun yaitu dan Evaluasi Tahun Lalu	✓							
														2	2 Dokumen	2	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan	✓							
														3	2 Dokumen	3	Penyusunan PPAS, PPA RSJ	✓							
														4	2 Dokumen	4	Penyusunan RKA SKPD, Input dokumen DPA pada SIPD & SIPKD	✓	✓	✓	✓				





## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja RS Jiwa Daerah Tahun 2022, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang disusun dengan baik tentunya akan memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian sasaran, tujuan dan indikator kinerja yang akan dicapai suatu organisasi.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2022 ini, diharapkan semua bidang/bagian/unit kerja berkerja secara komunikatif, koordinatif, kerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.